



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 108 TAHUN 1956.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat bandingan tertanggal 5 Djanuari 1956 dari Lie Bian Hoen pemilik perusahaan truck "KADIPATEN" bertempat tinggal di Djalan Raya Barat 255, Bandung, terhadap penolakan sebagian dari permohonannja tertanggal 22 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Bandung-Bogor/Purwakarta-Djakarta dengan 3 buah truck umum, dengan surat Keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 1 Desember 1954 No. L8/57/11;
- Menimbang : a. Bahwa keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dengan surat Keputusan Menteri Perhubungan No. L8/57/11 tertanggal 1 Desember 1954, telah diumumkan dalam Berita Negara No. 79 tanggal 4 Oktober 1955;
- b. Bahwa bandingan baru diminta dengan surat tertanggal 5 Djanuari 1956 dan dengan demikian, terhitung dari tanggal diumumkan keputusan tentang penolakan dari permohonan tersebut di atas, telah melampaui djangka waktu 30 hari dan oleh karena itu adalah terlambat;
- Mengingat : Pasal 41 ayat (7) jo pasal 37 ayat (4) "Undang-Undang Lalu Lintas Djalan";
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 69 pada tanggal 10 Agustus 1954;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Tidak menerima bandingan tersebut di atas.

SALINAN Surat Keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Barat di Bandung,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa-Barat di Bandung,

6. Kepala



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa-Barat di Bandung,
7. Lie Bian Hoen, Djalan Raya Barat 255 Bandung.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 30 April 1956.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI PERHUBUNGAN
ttd.
SUCHJAR TEDJASUKMANA.